

BAB II

HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *Al-miira>ts*, dalam bahasa arab adalah bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *waritsa- yaritsu- irtsan- miira>tsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹ Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu *mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *fara>'id}*. Kata *fara>'id}* merupakan bentuk jamak dari *farid}ah*, yang diartikan oleh para ulama' *farrid}iyun* semakna dengan kata *mafrud}ah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.² Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.³

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁴

Harta warisan yang dalam istilah *fara>'id}* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal,

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 33.

² Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 11.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1995), 13.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000), 355.


baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.⁵

B. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam mengatur hal *ih}wal* harta peninggalan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu mengatur peralihan harta peninggalan dari mayit (pewaris) kepada yang masih hidup (*ahli waris*). Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an :

a. QS. An-nisa (4): 7




Artinya :

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*⁶

⁵ Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 39.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 114.

b. QS. An-nisa (4): 11




Artinya :

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁷

⁷ Ibid., 115.

c. QS. An-nisa (4): 12




Artinya :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".⁸


d. QS. An-nisa (4): 33



Artinya :

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.⁹

e. QS. An-nisa (4): 176




Artinya :

⁸ Ibid., 116.

⁹ Ibid., 122.

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.¹⁰

f. QS. Al-anfal (8): 75



Artinya :

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.¹¹

2. Hadist Rasulullah saw

a. Hadist Nabi dari Ibn Abbas menurut riwayat Al-Bukhari

¹⁰ Ibid., 176

¹¹ Ibid., 279

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحَقُّوْا الْقَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Artinya: “Dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah bersabda: berikan bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya kepada laki-laki yang dekat”.¹²

b. Hadist Nabi dari Jabir Bin ‘Abdillah yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَتَلَ يَوْمَ أَحَدٍ شَهِيدًا , وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدْعُ لَهُمَا مَالًا وَلَا تَنْجِحَانَ إِلَاءَ وَلَهُمَا مَالٌ , قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَتَرَكْتُ ابْنَتَيْ الْمِيرَاثِ فَبِعَتْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهَا فَقَالَ , أَعْطِ ابْنَتَيْ التُّلْتَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا التَّمِينَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

Artinya:

Dari Jabir Bin ‘Abdillah berkata: janda Sa’ad datang kepada Rasulullah SAW, bersama dua anak perempuannya. Lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta”. Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini”. Kemudian ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikan dua pertiga untuk untuk dua orang anak Sa’ad, seperlapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu”.¹³

C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam atau lazim disebut *fara>’id* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup.

¹² Al-Hafidh Ibnu Hajar AL-Asqalani, *Bulughul Maram*, Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 403.

¹³ Jabir Bin Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majjah dan Ahmad, *Sunanu Abi Dawud II*, (Cairo: Mustafa al Babiy, 1952), 109.

Sebagai hukum agama yang terutama yang bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu.

Hukum kewarisan digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah: asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.¹⁴

1. Asas *Ijbari*

Secara etimologis kata *ijbari* mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 17.

harta tersebut. Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak, demikian juga dengan halnya bagi si pewaris.¹⁵

Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

- a. Dari segi peralihan harta
- b. Dari segi jumlah harta yang beralih
- c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih¹⁶

Unsur *ijbari* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Asas *ijbari* dalam peralihan ini terdapat dalam firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata *nasib* berarti bagian atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata *nasib* itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, di sadari atau tidak telah terdapat hak ahli waris.

Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga

¹⁵ *Ibid.*, 18.

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Fiqih mawaris*, (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997), 36.

pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu

Bentuk *ijbari* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur *ijbari dapat* dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat-ayat 11,12 dan 176 surah An-Nisa'.¹⁷

2. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.¹⁸ Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surah Al-Nisa' (4) 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping yaitu melalui ayah dan ibu.

Dari ayat-ayat di atas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 20.

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997), 37.

perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan asas bilateral.¹⁹

3. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya, dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperoleh tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.²⁰

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 21.

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Fiqih Mawaris*, 37.

Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nis>' ayat 7 yang menyakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12,176 surat An-Nis>' secara rinci di terangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, saudara laki-laki dan perempuan.²¹

5. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walau pun ia berhak untuk mengatur hartanya, hal tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.

Dengan demikian hukum waris Islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW), yang dikenal dengan pewarisan secara *ab intestato* dan secara *testamen*. Memang di dalam ketentuan hukum Islam dikenal juga

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 24.

istilah *wasiat*, namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan.²²

D. Rukun Dan Syarat Waris

Adapun rukun dan syarat waris ada 3 yaitu:

1. *Al-Muwaris* (pewaris)

Orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya. Syaratnya adalah *al-muwaris* benar-benar telah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*h}ukmy*) atau secara *takdiry* berdasarkan perkiraan.

- Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- Mati *h}ukmy* adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia, ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqu>d*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

²²Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Hukum Waris Islam*, 38.

- Mati *taqdiry* yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat ia telah meninggal, maka dapat dikatakan bahwa ia telah meninggal dunia.²³

Menurut Amir Syarifuddin, *al-mawaris* adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Matinya muwaris harus terpenuhi karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan muwaris. Hal ini untuk memenuhi kewarisan akibat kematian. Maka berdasarkan asas *ijbari*, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan kepada siapa harta itu beralih, karena semua ditentukan secara pasti oleh Allah, walaupun pewaris memiliki satu per tiga untuk mewasiatkan hartanya.²⁴

2. *Al-Waris* (Ahli Waris)

Orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahayanya.

Syaratnya, ahli waris dalam keadaan hidup pada saat *al-muwaris* meninggal. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-h}aml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat

²³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1995), 22-23.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 204-205.

dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau secara lainnya, baginya berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai paling sedikit dan paling lama usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

Ada syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu bahwa antara *al-muwarris* dan *al-waris* tidak ada halangan untuk mewarisi.²⁵

Menurut Sayid Sabiq, ahli waris adalah orang yang berhak menguasai dan menerima harta waris karena mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi yang dihubungkan dengan pewaris.²⁶ Dengan syarat dalam keadaan hidup, diketahui posisinya sebagai ahli waris dan tidak ada penghalang mewarisi. Berbeda dengan waris yang hilang (*mah}fu>d*), maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si mah}fu>d masih hidup, untuk menjaga hak si mah}fu>d apabila masih hidup. Apabila dalam waktu tertentu si mah}fu>d tidak datang dan diduga meninggal maka sebagian tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai perbandingan saham masing-masing. Sedangkan apabila terdapat kasus salah satu ahli waris adalah anak yang masih dalam kandungan, maka penetapan keberadaan anak tersebut saat kelahirannya. Oleh sebab itu, pembagian waris ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.²⁷

²⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 23.

²⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 426.

²⁷ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 33.

Adapun penjelasan yang lebih rinci tentang ahli waris akan dikemukakan pada penjelasan macam-macam ahli waris dan bagian-bagiannya.

3. *Tirkah*

Harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Harta tersebut dapat dikatakan *tirkah* apabila harta peninggalan si mayit telah dikurangi biaya perawatan, hutang dan wasiat yang dibenarkan oleh syara' untuk diwarisi oleh ahli waris, atau istilah waris disebut *mauru>s*.²⁸

Dari pengertian di atas terdapat perbedaan antara harta waris dengan harta peninggalan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan si mayit (harta pewaris secara keseluruhan), sedangkan harta waris (*tirkah*) adalah harta peninggalan secara syara' berhak dimiliki ahli waris dan terbatas dari hak orang lain di dalamnya.²⁹

E. Sebab-Sebab Kewarisan

Hal hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga macam:

1. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

²⁸ *Ibid.*, 4.

²⁹ Ibnu Abidin, *Hasyiyatu Radd Al-Mukhtar*, (Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Hakabiy, 1966), 35.

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.³⁰

Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan orang yang bernasab dengan mereka. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an:



 Artinya:

“Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal: 75)³¹

2. Karena hubungan pernikahan

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris.

Pernikahan yang sah menurut syari'at Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan

³⁰ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 17.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depot: Management Cahaya Qur'an, 2008), 274.

pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu Allah memberikan sebagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka.

Atas dasar itulah, hak suami maupun istri tidak dapat terhibab sama sekali oleh ahli waris siapapun. Mereka hanya dapat terhibab *nu>qs}an* (dikurangi bagiannya) oleh anak turun mereka atau oleh ahli waris yang lain.³²

3. Karena wala'

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdakakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan.

Wala' yang dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, disebut juga dengan istilah wala'ul itqi, dan wala'un nikmah. Hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya.³³

F. Sebab-Sebab Penghalang Kewarisan

³² *Ibid.*, 20.

³³ *Ibid.*, 24.

Penghalang kewarisan artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan.³⁴

Adapun hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan yaitu:

1. Budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. baik budak itu sebagai *qinnu>n* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.³⁵

Para ulama sepakat bahwa perbudakan merupakan suatu hal yang menjadi penghalang mewarisi berdasarkan petunjuk umum dari nash s}arih yang menafikan kecakapan bertindak seorang hamba dalam segala bidang, yaitu firman allah swt:³⁶



³⁴ *Ibid.*, 30.

³⁵ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 41.

³⁶ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 30-31.

“Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.”

Orang itu membunuhnya agar ia dapat segera mewarisinya. Oleh karena itu, ia dilarang mengambil bahkan ia diqis}as.

3. Perbedaan agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama ialah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya, agama orang yang mewarisi itu kafir, sedangkan yang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir ini tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam. Rasulullah saw:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.-(متفق عليه)-

Artinya:

“Seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim.” (HR. Bukhari-Muslim)³⁷

G. Ahli Waris Dan Bagiannya

Adapun ahli waris dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia adalah sebagai berikut:

1. Pihak laki-laki :³⁸

- Anak laki-laki.

³⁷ Al-Hafidh Ibnu Hajar AL-Asqalani, *Bulughul Maram*, Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 405.

³⁸ Umi Kulsum, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), 343.

- Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki, dan terus kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki.
- Bapak.
- Kakek dari pihak bapak, dan terus keatas pertalian yang belum putus dari pihak bapak.
- Saudara laki-laki seibu seapak.
- Saudara laki-laki seapak.
- Saudara laki-laki seibu.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak.
- Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak.
- Saudara laki-laki bapak yang seapak.
- Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak.
- Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak.
- Suami
- Anak laki-laki yang memerdekakannya (mayat)

Jika ke-15 orang diatas itu masih ada, maka yang mendapat harta waris dari mereka itu ada 3 orang saja, yaitu: Bapak, anak laki-laki, dan suami.

2. Pihak perempuan.³⁹

- Anak perempuan.

³⁹ *Ibid.*, 344.

- Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal itu masih terus laki-laki.
- Ibu
- Ibu dari bapak
- Ibu dari ibu terus keatas pihak ibu sebelum anak laki-laki.
- Saudara perempuan yang seibu seapak.
- Saudara perempuan yang seapak
- Saudara perempuan yang seibu
- Istri
- Perempuan yang memerdekakan si mayit.

Jika ke-10 orang yang diatas itu masih ada, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu: istri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu seapak.

Sekiranya 25 orang tersebut diatas, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan itu masih ada, maka yang pasti mendapat harta waris hanya salah seorang dari dua suami istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

H. Jumlah Bagian Ahli Waris (*Furudul Muqadarah*)⁴⁰

1. Yang mendapat bagian setengah

⁴⁰ *Ibid.*, 347-350.

- a. Anak perempuan, apabila ia hanya sendiri, tidak bersama saudaranya.
 - b. Anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada perempuan.
 - c. Saudara perempuan yang seibu seapak atau seapak saja, apabila saudara perempuan seibu seapak tidak ada dan ia hanya sendiri saja.
 - d. Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan tidak adapula anak dari anak laki-laki, baik laki maupun perempuan.
2. Yang mendapat bagian seperempat
- a. Suami, apabila istrinya meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau meninggalkan anak dari anak laki-laki atau perempuan.
 - b. Istri, baik hanya satu orang atau berbilang, jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan). Maka apabila istri itu berbilang, seperti empat itu dibagi rata antara mereka.
3. Yang mendapat bagian seperdelapan
- Yaitu istri, baik satu atau berbilang. Mendapat pusaka dari suaminya seperdelapan dari harta apabila suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.
4. Yang mendapatkan bagian dua pertiga
- a. Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki. Berarti apabila anak perempuan berbilang, sedangkan anak

laki-laki tidak ada, maka mereka mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh bapak mereka.

- b. Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Apabila anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang berbilang itu, maka mereka mendapat pusaka dari kakek mereka sebanyak dua pertiga dari harta dari harta.
 - c. Saudara perempuan yang seibu seapak apabila berbilang (dua atau lebih).
 - d. Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih.
5. Yang mendapatkan bagian sepertiga
- a. Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan, baik seibu seapak ataupun seapak saja, atau seibu saja.
 - b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
6. Yang mendapatkan bagian seperenam
- a. Ibu, apabila ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan, seibu seapak, seapak saja atau seibu saja.
 - b. Bapak si mayat, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki.

- c. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), kalau ibu tidak ada.
- d. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki). Mereka mendapat seperenam dari harta, baik sendiri ataupun berbilang, apabila bersama-sama seorang anak perempuan. Tetapi apabila anak perempuan berbilang, maka cucu perempuan tadi tidak mendapat pusaka.
- e. Kakek (bapak dari bapak), apabila beserta anak atau anak dari anak laki-laki, sedangkan bapak tidak ada.
- f. Untuk seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
- g. Saudara perempuan yang seapak saja, baik sendiri ataupun berbilang, apabila beserta saudara perempuan yang seibu seapak. Adapun apabila saudara seibu seapak berbilang (dua atau lebih), maka saudara seapak tidak mendapat pusaka (dengan alasan berdasarkan ijma' ulama).

I. *Tirkah* Dalam Hukum Islam

Kata *tirkah* atau *tarikah* menurut bahasa searti dengan *mirats* yang berarti sesuatu yang ditinggalkan.⁴¹ Sedangkan secara istilah para ahli *fiqh* memberikan definisi yang berbeda-beda tentang pengertian harta *tirkah*:

1. Di kalangan ahli fikih mazhab Hanafi terdapat 3 pendapat:

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi Ashidieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Putra, 1999), 9.

- Pendapat pertama menyatakan bahwa *tirkah* adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si muwaris yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain.
 - Pendapat kedua menyatakan bahwa *tirkah* adalah sisa harta setelah diambil biaya pengurusan jenazah dan pelunasan hutang. Jadi *tirkah* disini adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat yang harus diberikan kepada ahli waris.
 - Pendapat ketiga mengartikan *tirkah* secara mutlak, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit. Dengan demikian *tirkah* menurut pendapat ini mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain.
2. Ibnu Hazm sependapat dengan pendapat Hanafi yang menyatakan bahwa harta peninggalan yang dapat diwariskan adalah hanya yang berupa harta benda, sedangkan yang berupa hak tidak dapat diwariskan kecuali jika hak tersebut mengikuti kepada benda tersebut, misalnya hak mendirikan bangunan atau menanam-tumbuh-tumbuhan diatas tanah.
 3. Menurut Mahzab Maliki, Syafi'i dan, Hambali *tirkah* mencakup semua yang ditinggalkan si mayit, baik berupa harta benda maupun hak. Hak ini termasuk hak kebendaan maupun bukan hak kebendaan. Hanya imam

maliki yang memasukan hak yang tidak dapat dibagi kedalam keumuman arti, misalnya hak menjadi wali nikah.⁴²

Perbedaan definisi dari para fuqaha' ini tidaklah menimbulkan suatu perbedaan dalam segi amaliah karena perbedaan diatas hanya perbedaan dalam segi lafdhi atau redaksional semata.

Dari beberapa definisi yang dijelaskan mengenai *tirkah* tersebut, pada dasarnya pengertian *tirkah* secara umum adalah segala apa yang ditinggalkan oleh si mayit kepada ahli warisnya berupa harta yang telah bersih dari hak orang lain dan berupa hak yang bernilai harta. Batasan umum tentang harta *tirkah* ini jika dikembangkan akan memunculkan kriteria harta yang termasuk dalam kategori harta *tirkah*. Kriteria harta *tirkah* tersebut adalah:⁴³

- a. Harta yang berada dalam milik seseorang semasa hidupnya.

Segala harta yang dimiliki mayit sebelum meninggal, baik berupa harta benda bergerak, maupun harta benda tidak bergerak, dan baik harta benda itu sedang ditangannya, maupun sedang ditang orang lain, seperti barang titipan, tanah atau rumah sewaan, harta yang dipinjamkan yaitu termasuk piutang yang telah jelas waktu pelunasannya, maupun yang belum jelas pelunasannya.

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, 2008), 385.

⁴³ Satria Efendi, *Problematika Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 204.

b. Segala hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai dengan harta

Termasuk dalam kategori *tirkah* adalah segala bentuk hak yang bernilai harta, misalnya khiyar yaitu hak untuk menentukan sikap antara melangsungkan suatu transaksi atau tidak melangsungkan disebabkan suatu hal yang terdapat pada benda yang menjadi objek transaksi. Hak yang mengandung makna harta, seperti yang menetap disuatu bidang tanah yang dikhususkan untuk membangun dan menanam hak yang melekat pada benda, seperti hak untuk mempergunakan jalan dan memaanfaatkannya.⁴⁴

c. Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai denda atas tindakan penganiayaan terhadap dirinya.

Termasuk dalam kategori harta *tirkah* juga mencakup denda pembunuhan berupa *diyât*. *Diyât* adalah denda sebagai hukuman atas tindakan pidana pembunuhan yang diserahkan kepada ahli waris terbunuh, baik *diyât* sebagai hukuman pengganti dalam pembunuhan disengaja karena hukuman asal yaitu *qis}as* telah gugur disebabkan adanya pemberian maaf dari keluarga korban atau *diyât* yang bukan hukuman pengganti, tetapi berupa hukuman asli dalam pembunuhan tidak sengaja. *Diyât* yang diperoleh tersebut dapat dikategorikan sebagai harta *tirkah* yang harus dibagi secara *fara'id* antara ahli waris yang berhak menerimanya.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, 2008), 535.

⁴⁵ *Ibid.*

- d. Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai hasil dari suatu sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba, yang dilakukannya semasa dia hidup.

Harta tersebut misalnya harta yang berasal dari dana asuransi yang didasarkan asas perjanjian pihak tertanggung untuk memenuhi ketentuan-ketentuan pihak penanggung bilamana atas diri tertanggung terjadi suatu peristiwa atau musibah yang dapat mengakibatkan kematian.

J. Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan *Tirkah*

Terdapat beberapa hak yang harus ditunaikan sebelum harta *tirkah* dibagikan kepada para ahli waris. Hak atas harta *tirkah* ini harus ditunaikan dengan mengikuti urutan sebagai berikut:

1. Pengurusan jenazah (*tajhiz*)

Tajhiz adalah segala yang diperlukan oleh orang yang meninggal sejak dari wafatnya sampai pada penguburannya sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi jenazah.

Biaya *tajhiz* ini meliputi pembelian kafan dan parfum atau alat pencegah pembusuk mayat serta biaya memandikan dan menguburkan mayat. Biaya *tajhiz* ini menjadi prioritas utama dalam pengalokasian harta *tirkah* dibandingkan dengan hak-hak yang lain.⁴⁶ Dalam mengeluarkan biaya *tajhiz* ini haruslah mengikuti apa yang dipandang *ma'ruf* oleh agama, yakni tanpa

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Halmahera, 2010), 79.

berlebih-lebihan atau terlalu menyedikitkan, sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi jenazah.

2. Pelunasan hutang si mayit

Hutang dari seorang yang meninggal dunia tidak dapat menjadi beban ahli waris karena hutang dalam pandangan islam tidak dapat diwarisi. Hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawab orang yang meninggal dengan cara dibebankan kepada harta peninggalannya.

Kewajiban ahli waris atau orang yang ditinggalkan hanya sekedar membantu untuk membayarkan hutang tersebut kepada yang berhak. Karena hutang pewaris dibebankan kepada harta peninggalan, maka supaya tidak menjadi beban orang yang meninggal dengan hutangnya tersebut, maka tindakan pembayaran hutang tersebut harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan.

Hutang dalam Islam ada dua macam yakni hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah seperti zakat, pergi haji (niat pergi haji sewaktu masih hidup), membayar kafarat atau nazar. Dari dua macam hutang tersebut, ulama' berbeda pendapat mengenai hutang yang harus lebih didahulukan dalam membayarnya.

Diantara pendapat para ulama' mengenai hal tersebut ialah:⁴⁷

- a. Fuqaha' aliran hanafiyah berpendapat bahwa hutang kepada Allah itu telah gugur akibat kematian seseorang karena peristiwa kematian itu

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, 2008), 538.

menghilangkan kemampuan bertindak dan menghilangkan tuntutan pembebanan (hutang). Dengan demikian ahli waris tidak berkewajiban melunasinya, kecuali jika ahli waris berniat untuk *tabarru'* (berbuat baik), atau terdapat wasiat dari orang yang meninggal itu untuk melunasi hutangnya. Sekiranya terdapat wasiat, maka pelunasan hutangnya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan.

- b. Fuqaha' aliran malikiyah berpendapat bahwa hutang kepada manusia harus didahulukan daripada hutang kepada Allah karena manusia sangat memerlukan supaya piutangnya kepada seseorang yang meninggal itu dilunasi dengan segera, sedangkan Allah adalah dzat yang maha cukup sehingga tidak perlu pelunasan dengan segera.
- c. Ulama' syafi'iyah berpendapat bahwa menurut pendapat yang sah, hutang kepada Allah haruslah didahulukan daripada hutang kepada manusia.
- d. Ulama' hanabilah berpendapat bahwa hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia dipandang sama sehingga kedua-duanya harus dibayar.

Jika dana yang diperlukan untuk pembayaran itu kurang, maka dibuat perbandingan dalam melunasinya sesuai dengan besar kecilnya hutang kepada Allah dan manusia.

Dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci tentang hutang dan tidak perlu dijelaskan cara pembayarannya. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' mujtahid. Diantara hutang yang harus

dibayar paling awal ialah hutang dalam bentuk benda milik orang lain yang masih berada di tangannya, karena pada hakikatnya harta tersebut masih utuh milik pemiliknya yang sah, ini ada pendapat yang paling dipegang ulama' jumhur. Bahkan diantaranya berpendapat bahwa hutang dalam bentuk ini tidak dapat digunakan untuk pembayaran biaya pengurusan jenazah.⁴⁸

3. Menunaikan wasiat si mayit

Wasiat adalah memberikan sesuatu kepada seseorang yang dipilih oleh orang yang meninggal tanpa adanya imbalan apapun, baik yang diwasiatkan itu merupakan benda ataupun *ma'rifat*.⁴⁹ Jika biaya untuk pengurusan jenazah serta membayarkan hutang mayit sudah dilaksanakan, sedangkan harta peninggalan mayit masih tersisa maka tindakan selanjutnya adalah menunaikan wasiat yang dibuat oleh pewaris, kepada pihak yang berhak. Pelaksanaan ini tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan. Jika wasiat ini melebihi 1/3 dari bagian harta warisan, diperlukan persetujuan dari ahli waris.

4. Pembagian sisa harta *tirkah*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Teuku Muhammad Hasbie Ashidieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1999), 18.

Pembagian sisa harta *tirkah* dilakukan setelah selesai pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Sisa harta warisan ini diserahkan kepada ahli waris yang berhak.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Toha Abu Ela Khalifah, *Hukum Waris*, (Bandung: Tiga Serangkai, 2007), 6.